


ANGGARAN DASAR (AD)
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)

KOPERASI BINTANG MUDA 88



 082192064998

 @bintangmuda88

 Bintangmuda.site/web

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Yang Berjudul "Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Jasa Bintang Muda 88 2023" dengan tepat waktu.

AD ART Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah merupakan keseluruhan darai rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalanya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi sebagai organisasi dengan para anggotanya.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dua dokumen yang umumnya digunakan oleh organisasi atau badan hukum untuk mengatur dan mengelola kegiatan Organisasi.

DEFINISI:

Anggaran Dasar (AD): Merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan atau konstitusi organisasi. AD menetapkan tujuan, ruang lingkup, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan aturan atau petunjuk operasional yang lebih spesifik dan terperinci dibandingkan AD. ART mengatur hal-hal sehari-hari seperti kebijakan keuangan, prosedur pengambilan keputusan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi.

ISI DOKUMEN:

Anggaran Dasar (AD): Fokus pada hal-hal pokok dan prinsip-prinsip dasar organisasi, seperti tujuan utama, struktur organisasi, dan hak-hak anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Lebih spesifik, menguraikan detail-detail seperti cara mengadakan rapat, pembentukan komite, dan pengelolaan keuangan.

PERAN DAN FUNGSI:

Anggaran Dasar (AD): Menetapkan kerangka dasar organisasi dan memberikan garis besar mengenai tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan petunjuk pelaksanaan AD, memberikan panduan operasional dan tata kelola organisasi sehari-hari.

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN:

Anggaran Dasar (AD): Biasanya memerlukan proses perubahan yang lebih rumit dan formal, mungkin melibatkan persetujuan anggota atau prosedur hukum tertentu.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Dapat diubah lebih fleksibel melalui keputusan internal organisasi, seringkali dengan melibatkan rapat atau pemungutan suara anggota.

CAKUPAN WAKTU:

Anggaran Dasar (AD): Bersifat jangka panjang dan tidak sering mengalami perubahan.

Daftar Isi

I.	Bab I	05
II.	Nama Tempat Dan Kedudukan	05
III.	Landasan, Azas Dan Prinsip	05
IV.	Visi, Misi Dan Tujuan	06
V.	Jangka Waktu Berdiri	07
VI.	Jenis Koperasi	07
VII.	Bab II	
VIII.	Keanggotaan	07
IX.	Syarat Keanggotaan	07
X.	Pengesahan Anggota	08
XI.	Berakhirnya Keanggotaan	09
XII.	Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik	10
XIII.	Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa	10
XIV.	Kewajiban	10
XV.	Hak Anggota	10
XVI.	Bab III	13
XVII.	Modal Koperasi	13
XVIII.	Umum	13
XIX.	Simpanan Platinum	13
XX.	Simpanan Wajib	14
XXI.	Simpanan Silver	14
XXII.	Simpanan Bigmall	15
XXIII.	Hibah	15
XXIV.	Cadangan	15
XXV.	Modal Pinjaman	16
XXVI.	Modal Penyertaan	17
XXVII.	Bab IV	18
XXVIII.	Alat Kelembagaan Organisasi	18
XXIX.	Rapat Anggota	18
XXX.	Wewenang Rapat Anggota	18
XXXI.	Penyelenggaraan Rapat Anggota	19
XXXII.	Sahnya Rapat Anggota	20
XXXIII.	Rapat Anggota Luar Biasa	21
XXXIV.	Keputusan Rapat Anggota	22
XXXV.	Pengurus	22
XXXVI.	Tugas, Kewajiban, Hak Dan Wewenang	23
XXXVII.	Kewajiban Pengurus :	25
XXXVIII.	Hak Pengurus :	25
XXXIX.	Werwenang Pengurus :	25
XL.	Pengangkatan, Penggantian Dan Pemberhentian Pengurus	26
XLI.	Pengawas	27
XLII.	Persyaratan Pengawas	27
XLIII.	Tugas, Kewajiban, Hak Dan Wewenang Pengawas	28
XLIV.	Tugas Pengawas :	28
XLV.	Kebijakan Pengawas :	28
XLVI.	Hak Pengawas :	29
XLVII.	Wewenang Pengawas :	29
XLVIII.	Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Pengawas	29
XLIX.	Bab V	31
L.	Pengendalian Atau Pengawasan	31
LI.	Pengawas Dan Pengurus Terhadap Karyawan	32
LII.	Pengawasan Oleh Pengawas Terhadap Pengurus	33
LIII.	Pengendalian Atau Pengawas Ekstrim	33
LIV.	Pengawasan Oleh Pemerintah	33
LV.	Pengendalian Dan Pengawasan Pajak	33
LVI.	Bab VI	33
LVII.	Kegiatan Usaha	33
LVIII.	Simpanan Dewasa	35
I.	Simpanan Produk	36
II.	Simpanan Pelajar	38

III.	Simpanan Berjangka	39
LIX.	Pinjaman	36
LX.	Cara Pembagian	37
LXI.	Defisit Hasil Usaha	37
LXII.	Bab VII	34
LXIII.	Simpanan Platinum	35
LXIV.	Simpanan Wajib	35
LXV.	Simpanan Silver	37
LXVI.	Simpanan Bigmall	37
LXVII.	Simpanan Dana Sosial Bintang Muda (Dsbm)	38
LXVIII.	Manfaat Yang Dapat Diterima Anggota Dewasa/Produktif	39
LXIX.	Simpanan Pelajar	40
LXX.	Simpanan Berjangka	41
LXXI.	Simpanan Jsbm	42
LXXII.	Pinjaman	43
LXXIII.	Bab VIII	44
LXXIV.	Sisa Hasil Usaha	44
LXXV.	Cara Pembagian Dan Perhitungan	44
LXXVI.	Pengelolaan Organisasi Dan Usaha	45
LXXVII.	Pembukuan Koperasi	46
LXXVIII.	Bab XI	
LXXIX.	Penggabungan Dan Peleburan	46
LXXX.	Bab XII	
LXXXI.	Pembubaran, Penyelesaian	47
LXXXII.	Pembubaran	47
LXXXIII.	Penyelesaian	48
LXXXIV.	Tanggungjawab Anggota	50
LXXXV.	Hapusnya Status Badan Hukum	51
LXXXVI.	Sanksi	51
LXXXVII.	Bab XIII	
LXXXVIII.	Ketentuan Penutup	53



KOPERASI JASA BINTANG MUDA 88
BADAN HUKUM/SK.KEMENTERIAN NO.006797/BH/M.KUKM.2/1/2018

Kantor Pusat : Jl. Pongtiku No. 102 Se'pon Makale (Depan Hotel Batupapan)
 Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tlp. Kantor (0423)2890727, HP. 082291423863



ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOPERASI JASA
BINTANG MUDA 88

Alamat Lembang Tumbang Datu
 Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berkedudukan di :

Jalan	:	Sangalla
Desa	:	Tumbang Datu
Kecamatan	:	Sangalla Utara
Kabupaten	:	Tana Toraja
Propinsi	:	Sulawesi Selatan
Telp/Fax	:	(0423)2890727
3. Daerah kerja koperasi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian kedua.

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

3. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada prinsip-prinsip koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh Anggota dilakukan secara demokratis.

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota; pengurus, pengawas dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional dan internasional.
- g. Bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.

Bagian Ketiga

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Visi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah: "Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung".

Pasal 6

1. Misi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah:
 - a) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui jasa pelayanan koperasi kepada masyarakat dan anggota.
 - b) Mengembangkan ekonomi masyarakat yang adil dan demokratis berazaskan kekeluargaan, Serta Mencarikan Solusi Financial Bagi Anggota.
 - c) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Pasal 6

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun Rencana Strategis (Renstra).
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
4. Ikut serta mengembangkan program pelayanan Yayasan Titian KBM88 dalam hal pembinaan organisasi, pengembangan ekonomi, layanan social, keagamaan dan lingkungan hidup.

Bagian keempat

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

Bagian kelima

JENIS KOPERASI

Pasal 8

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 termasuk dalam jenis Koperasi Jasa.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian kesatu

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa simpan pinjam.
2. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
3. Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri.

Bagian kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Berkedudukan dan berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis Dalam Formulir Pendaftaran untuk melunasi Saldo Awal Simpanan Pokok, simpanan wajib, Simpanan Silver Dan Simpanan Bigmal yang besarnya Sesuai Pilihan Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Sebagai Modal Sendiri Dan Modal Penyertaan Dengan Pembagian Hasil 10% Per Tahun Pada Simpanan Platinum.
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Khusus Koperasi Jasa Bintang Muda 88.

- f. Bersedia Dikontrak Selama 10 (Sepuluh) Tahun Dan Apabila Anggota Mengajukan Penutupan Buku Sebelum Masa Kontrak Berahir, Maka Akan Di Kenakan Pinalty Sebesar 50 % Dari Total Simpanan Pokok/Kapital.
- g. Tidak Pernah Menjadi Pengurus/Pengawas/Pengelola Di Koperasi Lain.
- h. Tidak Memiliki Hubungan Dengan Pengurus Lain Seperti Suami, Istri, Anak Dan Mantan Pengurus & Sengayokan Menyangkut Kepengurusan Di Koperasi Lain.
- i. Koperasi hanya melayani anggota dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).

Pasal 11

Bagian Tiga

PENGESAHAN ANGGOTA

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi Antara Lain :
 - a) Melunasi simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Bigmal, Simpanan Silver Dan Simpanan Wajib Yang Besarnya Sesuai Paket Pinjaman Modal (PMT).
 - b) Setelah dilunasi dan yang bersangkutan di daftar dan telah menandatangani buku daftar Anggota Koperasi.
 - c) Koperasi hanya melayani anggota saja dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).
2. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Empat

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dapat berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.
 - c. Minta berhenti karena atas kehendak sendiri.
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku pada Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat anggota.

3. Rapat anggota sebagaimana ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota.
4. Simpanan Pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga atau peraturan khusus Dan Kebijakan lainnya.
5. Berakhirnya keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah namanya dihapus dari buku Buku Daftar Anggota Koperasi.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

Bagian lima

KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PEMILIK

Pasal 13

1. Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk;
 - a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.
 - b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.
 - c. Berpartisifasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi.

Bagian Enam

KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PENGGUNA JASA

Pasal 14

1. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisifasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap koperasi Sesuai Prosedur Jasa Pinjaman.
2. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

*Bagian Tujuh***HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA****Pasal 15**

1. Setiap Anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
 - b. Mematuhi Anggaran dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan keputusan rapat anggota.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
 - d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.
 - e. Melunasi Saldo Awal simpanan Pokok, Simpanan Bigmall, Simpanan Silver Dan Simpanan Wajib Sesuai Pilihan Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Serta membayar Iuran simpanan wajib secara rutin yang besaran dan tatacaranya ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

2. Setiap anggota berhak :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota Sesuai Tata Tertib Rapat Anggota.
 - b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak Di Minta.
 - c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
 - d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
 - e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha simpan pinjam yang telah disediakan oleh koperasi.
 - f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus.
 - g. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan di koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi.
 - h. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan Setelah Melewati Masa Kontrak Yang Ditetapkan.

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 20

Rincian Modal Kapital & Modal Penyertaan

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal Penyertaan.
2. Modal sendiri Dan Modal Penyertaan dapat berasal dari :
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Simpanan Bigmall
 - d. Simpanan Silver
 - e. Dana cadangan
 - f. Hibah
 - g. Modal Penyertaan
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hitang lainnya
 - e. Sumber lain yang sah
4. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Silver, Bigmal Dan Modal Penyertaan.

Bagian kedua

SIMPANAN PLATINUM

1. Simpanan Platinum bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dan Di Berikan Bunga 0.8/Bulan Atau 10% Per Tahun Dengan Rincian Saldo Awal Yang Wajib Di Bayar Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.-
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Platinum Rp.1.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.3.000.000,00

- d. Paket PMT Rp.10.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.8.000.000,00

Bagian Ketiga

SIMPANAN WAJIB

Pasal 21

2. Simpanan Wajib Adalah Simpanan Yang bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - d. Paket PMT Rp.1.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00

Bagian Empat

SIMPANAN SILVER

1. **Simpanan Silver Adalah:** Simpanan Yang bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Silver Rp.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Silver Rp.500.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.00.000,00
Silver Rp.500.000,0

Bagian Lima

SIMPANAN BIGMALL

- a. **Simpanan Bigmall Adalah:** Simpanan Yang bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - i. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - ii. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - iii. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00

- iv. Paket PMT Rp.10.00.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00

Bagian Enam

HIBAH

Pasal 22

1. Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas
2. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, Pengawas
4. Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Tujuh

CADANGAN

Pasal 23

1. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha.
2. Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari total simpanan wajib koperasi.
3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi
4. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk Menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya
5. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi
6. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditetapkan rapat anggota

*Bagian Delapan***MODAL PINJAMAN****Pasal 24**

1. Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan
2. Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga Keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. Sumber lain yang syah
3. Modal Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
4. Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

*Bagian Sembilan***MODAL PENYERTAAN****Pasal 25**

1. Koperasi dapat menerima Modal penyertaan dari :
 - a. Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Yang Di Setor Oleh Anggota Sesuai Pilihan Paket PMT Dengan Pembagian Jasa 10% Per Tahun Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Menjadi Anggota.
 - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud ada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan
 - c. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari Jasa yang Diberikan Kepada Koperasi Jasa Bintang Muda 88.

Pasal 26

1. Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari non Anggota setelah Anggota diberi kesempatan terlebih dahulu.
2. Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.

Pasal 27

1. Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama koperasi dan pemodal
 - b. Besarnya Modal Penyertaan
 - c. Pengelolaan dan pengawasan.
 - d. Hak dan Kewajiban Pemodal Koperasi.

Pasal 28

1. Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan Jasa yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya

BAB IV

KELEMBAGAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

RAPAT ANGGOTA

Paragraf 1

UMUM

Pasal 29

1. Rapat Anggota menggunakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
2. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota Luar Biasa.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota Yang Memiliki anggotanya lebih dari 500 (limaratus) orang dapat dilakukan melalui sistem delegasi, Secara Daring/Luring yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

WEWENANG RAPAT ANGGOTA

Pasal 30

1. Rapat Anggota Koperasi berwenang :
 - a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya.

- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi.
- c. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- d. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

Paragraf 3

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 31

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.
2. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
4. Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.
5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib, dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
6. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

Paragraf 4

SAHNYA RAPAT ANGGOTA

Pasal 32

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.
2. Jika biaya menjadi pertimbangan penting dalam hal Rapat Anggota, Maka Dapat Dilakukan Perwakilan Bagi Kader Dan Diklat Serta Perwakilan Anggota.
3. Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris

sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.

4. Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

1. Rapat anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku
3. Rapat anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku dan
 - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha

Pasal 34

1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka :
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan

Pasal 35

1. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Paragraf 5

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 36

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila :
 - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi
 - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi.
 - c. Jika biaya menjadi pertimbangan penting dalam hal Rapat Anggota, Maka Dapat Dilakukan Perwakilan Bagi Kader Dan Diklat Serta Perwakilan Anggota.
 - d. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera di selesaikan.
 - e. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputuskan oleh Rapat Anggota sebelumnya.
 - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset dan
 - g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi.
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan :
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 - b. Jika biaya menjadi pertimbangan penting dalam hal Rapat Anggota, Maka Dapat Dilakukan Perwakilan Bagi Kader Dan Diklat Serta Perwakilan Anggota.
 - c. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

Paragraf 6

KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 37

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggotanya hanya mempunyai hak satu suara.
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh notaris.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian kedua

PENGURUS

Paragraf 1

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 38

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoprasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi.
 - b. Pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Bidang Keuangan & Ijasah S1 Program Studi Ekonomi Atau Akutansi .
 - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
 - d. Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 5 (Lima) Selain pada saat Awal pendirian koperasi.
 - e. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua.
 - f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - g. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus/Pengelola koperasi lain .

- h. Bersedia Menanggung Segala Resiko Yang Timbul Di Kemudian Hari, Termasuk Bertanggung Jawab Sepenuhnya Atas Kesalahan Pengurus Sebelumnya.

Paragraf 2

TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 39

TUGAS PENGURUS ADALAH:

1. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
2. Memastikan Segala Transaksi Keuangan Sudah Mengikuti Prosedur Yang Di Tetapkan Dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengajukan rancangan Perubahan Apabila Terdapat Resiko Potensi Kerugian Pada Suatu Peraturan Tertentu.
4. Menyelenggarakan rapat anggota
5. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
7. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas.
8. Mendorong dan memajukan usaha koperasi.
9. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
10. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti yang diperlukan
11. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.
12. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
13. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus yang bersangkutan
 - b. Jika kerugian timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali

16. Pengurus adalah salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 40

Paragraf 3

PENGURUS BERKEWAJIBAN :

1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi
2. Bertanggung jawab atas kepengususan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.
3. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pasal 41

Paragraf 4

PENGURUS MEMPUNYAI HAK :

1. Menerima Jasa dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota.
2. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus koperasi.
3. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi.
5. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 42

Paragraf 5

PENGURUS BERWENANG :

1. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya
4. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota
5. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 6

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 43

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. Seorang atau beberapa orang ketua
 - b. Seorang atau beberapa orang sekretaris
 - c. Seorang atau beberapa orang bendahara
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
4. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun
6. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 5 (Lima) periode masa bhakti
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
8. Pemberhentian Pengurus, Kader, Diklat Dan Pegawai Dilakukan Dalam Rapat Anggota.
9. Pengurus, Kader, Diklat Dan Pegawai Yang Diberhentikan Diberikan Kesempatan Pembelaan Diri Dalam Rapat Anggota.
10. Tata cara pemilihan pengangkatan Dan pemberhentian Pengurus, Kader, Diklat Dan Pengelola diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Pasal 44

1. Pengurus Serta Kader Diklat dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. Melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi.
 - b. Tidak mentaati Undang-Undang Perkoprasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya.
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus Atau Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri Pengurus Dan Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut.
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
 - c. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
3. Pemberhentian Pengurus Pengawas dengan cara:
 - a. Surat Panggilan Klarifikasi:

Jika seorang pengawas atau pengurus memutuskan untuk berhenti, koperasi akan memberikan surat panggilan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Surat ini mungkin berisi alasan pengunduran diri dan permintaan klarifikasi lebih lanjut.
 - b. Kesempatan Pembelaan Diri:

Selama Rapat Anggota Tahunan, yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri terhadap alasan pengunduran diri atau pemberhentian. Hal ini dapat mencakup menjelaskan alasan di balik keputusan mereka dan memberikan konteks lebih lanjut.
 - c. Pengesahan Pemberhentian :

Setelah klarifikasi dan kesempatan pembelaan diri diberikan dalam Rapat Anggota Tahunan, koperasi dapat Melanjut untuk mengesahkan pemberhentian.

Bagian Ketiga

PENGAWAS

Paragraf 1

PERSYARATAN PENGAWAS

Pasal 45

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoprasian pengawasan dan Akuntansi.
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi.
 - d. Pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi
 - e. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola
 - g. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
3. Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi Pengawas, Pengurus dan Pengelola pada Primer Koperasi lainnya
4. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya

Paragraf 2

TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 46

TUGAS PENGAWAS :

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus dan

Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Pasal 56

KEBIJAKAN PENGAWAS :

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota dan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 47

HAK PENGAWAS :

1. Memeriksa catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memberikan koreksi, saran teguran, dan peringatan kepada Pengurus.
4. Menerima Imbalan Jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 48

WEWENANG PENGAWAS :

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus.
3. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan pinjam audit keuangan dan audit non-keuangan terhadap koperasi yang penetapannya di utuskan oleh Rapat Anggota.

Paragraf 3

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS

Pasal 49

1. Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
2. Jumlah pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Pengawas
 - b. 2 (dua) orang anggota
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun.

4. Anggota yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 5 (Lima) periode masa bhakti.
5. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.
7. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 50

1. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan :
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain.
 - b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.
2. Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah pengantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

Pasal 51

1. Pengawas dapat diberhentikan Dalam Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoprasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
2. Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk mendapatkan penggantian Pengawas.

Pasal 52

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Runah Tangga dan/atau Peraturan lainnya

BAB V

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN INTERN

Paragraf 1

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 53

- a. Aspek Dasar
 1. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan
 2. Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan lainnya
 3. Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.
- b. Aspek Ketaatan, meliputi :
 1. Memiliki Sistem dan prosedur Kerja.
 2. Adanya struktur dan tata kerja organisasi.
 3. Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran.
 4. Meningkatkan kemampuan Pengelolaan.
 5. Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.
- c. Aspek Usaha, meliputi :
 1. Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota.
 2. Perlakuan khusus terhadap anggota.
 3. Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi.
 4. Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.
- d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :
 1. Tepat Prosedur.
 2. Tepat jumlah atau nilai.
 3. Tepat waktu.
 4. Tepat pencatatannya.
 5. Tepat otoritasnya.

Paragraf 2

PENGAWAS DAN PENGURUS TERHADAP KARYAWAN

Pasal 54

1. Pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen
2. Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus
3. Ketentuan tentang pengawas oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Paragraf 3

PENGAWASAN OLEH PENGAWAS TERHADAP PENGURUS

Pasal 55

1. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
2. Pengawasan pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan

Bagian Kedua

PENGENDALIAN ATAU PENGAWAS EKSTRIM

Paragraf 1

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

Pasal 56

1. Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus maupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota
2. Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/atau audit manajemen

Paragraf 2

PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH

Pasal 57

1. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar koperasi dijadikan sesuai jati diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
2. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedabngkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK

Pasal 58

1. Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku
2. Koperasi wajib memungut pajak final atau jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 59

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam
2. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi menyelenggarakan :
 - a. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan
 - b. Menyalurkan pinjaman kepada anggota
3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usaha simpan pinjam dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, dan mengurus atau melengkapi surat-surat izin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi sekundernya
5. Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
6. Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi menggunakan pola pelayanan secara umum atau konvensional
7. Koperasi tidak melakukan investasi usaha pada sektor Riil
8. Dalam hal terhadap likuiditas, koperasi dapat menempatkan dananya pada Koperasi sekunder dan/atau menyalurkan kepada calon anggota dan koperasi lain
9. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berbentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas berdasarkan keputusan Rapat Anggota
10. Koperasi wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang (Perencanaan Strategis), Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, yang disahkan oleh Rapat Anggota

BAB VII
SIMPAN PINJAM

Pasal 60

1. Simpanan Produktif yang dikelola Koperasi Adalah Sebagai Simpanan Kapital Beserta Penyertaan Modal Anggota Kepada Koperasi Yang Terdiri Dari:
 - a. Simpanan Platinum
 - b. Simpanan Silver
 - c. Simpanan Bigmall
 - d. Simpanan Wajib

Bagian Satu

SIMPANAN PLATINUM

Pasal 61

1. Simpanan Platinum bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dan Diberikan Bunga 0.8/Bulan Atau 10% Per Tahun Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.-
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Platinum Rp.1.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.3.000.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.8.000.000,00
2. Simpanan Platinum Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Sebesar Saldo Awal Pinjaman Modal Tabungan(PMT). Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Platinum pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Dua

SIMPANAN WAJIB

Pasal 62

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala Sebesar Rp.20.000,00 Setiap Bulan.

3. Simpanan Wajib bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Modal Penyertaan sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a) Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - b) Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - c) Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - d) Paket PMT Rp.1.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
4. Simpanan Wajib Dapat dibayar sekaligus Ataupun Di Angsur Sesuai Syarat & Ketentuan Yang Berlaku Di Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
5. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
6. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkaf
7. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
8. Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
9. Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib Akan dikenakan sanksi.
10. Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
11. Disamping simpanan wajib secara berkala koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.

Bagian Tiga

SIMPANAN SILVER

Pasal 63

1. Simpanan Silver bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.00.000,00

Simpanan Silver Rp.500.000,00

2. Simpanan Silver Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Saldo Sebesar Pinjaman Modal Tabungan(PMT). Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Silver pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Empat

SIMPANAN BIGMALL

Pasal 64

1. Simpanan Bigmall bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Modal Penyertaan sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.00.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
2. Simpanan Bigmall Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Saldo Sebesar Pinjaman Modal Tabungan(PMT) Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Silver pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Lima

DANA KEBERSAMAAN BINTANG MUDA (DSBM)

Pasal 65

A. DEFINISI DAN TUJUAN:

Dana Kebersamaan Bintang Muda (DSBM) adalah Simpanan yang memberikan manfaat besar bagi anggota Koperasi Bintang Muda. DSBM merupakan Satu paket simpanan produktif (Dewasa) dan merupakan kewajiban bagi semua anggota.

I. MANFAAT SIMPANAN DSBM.

Manfaat Premi Simpanan DSBM mencakup berbagai manfaat, termasuk santunan duka, santunan kesehatan, santunan pawai mata, dan santunan bencana Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Di Masing Masing Manfaat.

A. Santunan Duka:

1. Besar santunan duka adalah Sebesar 5-30 juta Sesuai Pilihan Paket Simpan Pinjam.
2. Anggota yang berkaitan harus dalam posisi lunas PMT
3. Status keanggotaan harus aktif.
4. Saldo Minimal Adalah Sebesar Pilihan Paket Simpan Pinjam.

B. Santunan Kesehatan:

1. Besar santunan kesehatan adalah Sebesar 500 ribu.
2. Anggota harus dalam status Lunas PMT.
3. Anggota harus dalam status aktif.
4. Status non-aktif, santunan kesehatan hanya sebesar 100 ribu.

C. Santunan Pawai Mata:

1. Anggota aktif Besaran santunan pawai mata adalah 250 ribu.
2. Anggota non-aktif Besaran santunan pawai mata 150 ribu.

D. Santunan Bencana:

1. Besaran santunan bencana adalah 200 ribu untuk anggota aktif.
2. Anggota non-aktif tidak dapat klaim santunan bencana.

II. KEWAJIBAN ANGGOTA

A. Pembayaran Premi:

1. Anggota wajib membayar premi DSBM setiap Bulan Sebesar Rp.10.000
2. Dan Melunasi Kewajiban Premi Di Akhir Tahun Sebesar Rp.15 Ribu
3. Untuk Mencukupi Kewajiban Premi Sebesar Rp.125.000.

III. STATUS KEAKTIFAN ANGGOTA

jika seorang anggota menunggak kewajiban selama 6 bulan, maka secara otomatis anggota tersebut akan masuk ke dalam kategori "Anggota Non Aktif." Langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali status keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Pelunasan Kewajiban:

Anggota yang ingin mengaktifkan kembali status keanggotaannya harus melunasi semua kewajiban yang belum dibayarkan selama masa non-aktif. Ini mencakup pembayaran simpanan, pinjaman, atau kewajiban lainnya.

2. Masa Tunggu 6 Bulan:

Setelah melunasi kewajiban, proses perubahan status dari non-aktif ke aktif memerlukan waktu. Pada umumnya, masa tunggu untuk perubahan status adalah selama 6 bulan.

IV. KETENTUAN UMUM:

- Koperasi Bintang Muda berhak melakukan peninjauan terhadap syarat dan ketentuan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kondisi.
- Anggota yang tidak memenuhi syarat klaim tidak dapat mendapatkan manfaat dari simpanan DSBM.

Bagian Tujuh

SIMPANAN PELAJAR

Pasal 67

1. Produk-produk simpanan Pelajar yang dikelola Koperasi adalah :

- a. Simpanan Pelajar
 - a. Pelajar Bintang
 - b. Pelajar Muda

Bagian Delapan

1. SIMPANAN PELAJAR

Pasal 68

1. Simpanan Pelajar adalah Simpanan produk Koperasi yang dirancang khusus untuk para pelajar dengan tujuan membantu

mereka mengelola dan menyimpan uang dengan cara yang efektif.

2. Calon Anggota perlu membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000.
3. Tabungan pelajar tersedia untuk individu dengan rentang usia antara 1 hingga 17 tahun.
4. Tingkat bunga yang diberikan pada simpanan pelajar adalah sebesar 11% per tahun.
5. Simpanan pelajar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Simpanan Bintang :
Simpanan Bintang memberikan insentif untuk menabung jangka panjang dan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan tinggi. Dibuat khusus untuk keperluan kuliah. Penarikan atau pencairan hanya dapat dilakukan setelah Anggota mencapai usia 17 tahun.
 - b. Simpanan Muda memberikan fleksibilitas kepada pelajar untuk menarik dana untuk keperluan sekolah atau situasi mendadak. Bisa ditarik untuk keperluan sekolah atau keperluan mendadak.
6. Tingkat bunga sebesar 11% per tahun akan dihitung berdasarkan saldo simpanan pada akhir setiap tahun.

Bagian Sembilan

1.1 SIMPANAN BERJANGKA

Pasal 69

- 1) Simpanan berjangka adalah jenis produk Unggulan yang memungkinkan Anggota menyimpan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga 0.8%/Tahun.
- 2) Calon Anggota diharuskan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.350.000.
- 3) Tingkat bunga yang diberikan pada tabungan berjangka adalah sebesar 0,8% per tahun.
- 4) Kontrak tabungan berjangka memiliki jangka waktu selama 5 tahun.
- 5) Anggota memiliki pilihan untuk memilih paket tabungan yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi Calon Anggota.
- 6) Manfaat yang Diperoleh:
 - a. Anggota berhak mendapatkan fasilitas Pa'pepatti sebesar Rp 12.000.000.
 - b. Ketentuannya, paket tabungan harus sudah lunas dan Anggota telah menjalani masa tunggu selama 6 bulan sejak waktu pelunasan.
- 7) Penarikan Setelah Kontrak Selesai:
 - a. Setelah kontrak 5 tahun selesai, Anggota dapat menarik sebesar 30% dari total tabungan berjangka.
 - b. Simpanan Berjangka: Merujuk pada simpanan yang ditempatkan oleh anggota dalam bentuk investasi dengan

jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati.

- c. Masa Kontrak: Periode waktu yang ditetapkan dalam kontrak Simpanan Berjangka, dimulai dari tanggal penempatan hingga jangka waktu berakhir.
- d. Anggota: Merupakan pihak yang telah menjadi bagian dari entitas atau lembaga yang menawarkan layanan Simpanan Berjangka.
- e. Anggota yang berniat menutup Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada entitas atau lembaga penyedia layanan setidaknya [jumlah hari] sebelum tanggal yang diinginkan untuk penutupan.
- f. Penutupan Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir hanya dapat dilakukan setelah persetujuan tertulis dari entitas atau lembaga penyedia layanan.
- g. Jika Anggota menutup Simpanan Berjangka sebelum masa kontrak berakhir Maka Anggota akan dikenakan penalty sebesar 50% dari total nilai Simpanan Berjangka yang ditempatkan.
- h. Penalty tersebut akan dikenakan sebagai potongan langsung dari jumlah yang akan dikembalikan kepada Anggota dan tidak dapat ditawar-tawar.

Pasal 1 - Ketentuan Umum

1. Program Promo Simpanan Berjangka ini adalah program khusus yang ditetapkan oleh Koperasi Bintang Muda 88 untuk mendorong pertumbuhan simpanan anggota dan perekrutan anggota baru.
2. Program ini berlaku selama 6 bulan, dimulai pada 1 April 2025 hingga 31 Oktober 2025.

Pasal 2

Syarat dan Ketentuan Simpanan Berjangka Promo

1. Program ini berlaku untuk paket simpanan berjangka sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Simpanan dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembayaran tunai (cash) penuh di awal, atau
 - b. Pembayaran cicilan maksimal 3 bulan, dengan cicilan harus lunas selambat-lambatnya 30 Juni 2025.
3. Baik pembayaran tunai maupun cicilan (dengan ketentuan di atas), anggota berhak atas bonus fee sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah seluruh kewajiban simpanan terpenuhi.

Pasal 3

Ketentuan Fee Kader Perekrut

1. Setiap **kader atau anggota koperasi** yang berhasil merekrut anggota baru untuk mengikuti program ini berhak menerima **bonus fee sebesar Rp1.000.000** (satu juta rupiah) per anggota yang direkrut.
2. Fee akan diberikan setelah anggota yang direkrut menyelesaikan pembayaran simpanan sesuai ketentuan Pasal 2.

Pasal 4

Penyaluran dan Verifikasi Bonus

1. Fee anggota dan fee kader akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing paling lambat **30 hari setelah verifikasi** pembayaran penuh atau cicilan selesai.
2. Verifikasi dilakukan oleh pengurus koperasi dengan menyertakan bukti setor dan formulir keikutsertaan program.

Pasal 5

Ketentuan Lain-lain

1. Program ini hanya berlaku satu kali per anggota selama periode promo.
2. Pengurus berhak menghentikan atau menyesuaikan program sewaktu-waktu jika terdapat kondisi force majeure atau keputusan rapat anggota luar biasa.
3. Keputusan pengurus koperasi bersifat final dan mengikat.

Bagian Sepuluh

SIMPANAN JSBM

Pasal 70

SYARAT & KETENTUAN SIMPANAN (JSBM)

A. DEFINISI DAN TUJUAN

1. SIMPANAN JSBM:

Simpanan JSBM adalah produk simpanan dengan tujuan memberikan fasilitas dan manfaat kepada Anggota Serta Dirancang untuk memberikan insentif kepada Anggota yang berkomitmen untuk Bergabung Dengan Tujuan memberikan Manfaat yang dapat meningkatkan Kebutuhan Finansial Anggota.

A. BESARAN MANFAAT:

- a. Anggota yang memiliki simpanan JSBM akan mendapatkan manfaat sebesar 1,5 juta uang tunai, 2 sak beras, 1 sak gula, dan 50 dos Aqua.
- b. Simpanan anggota akan dikalikan 2, contoh: jika anggota memiliki simpanan 20 juta, manfaat yang diterima adalah 40 juta.
- c. Anggota yang telah melunasi PMT dan premi Tahunan serta menjalani masa tunggu selama 3 bulan berhak mendapatkan santunan duka Sebesar 6 Juta.

B. SYARAT KLAIM MANFAAT

a) STATUS SUDAH LUNAS PMT:

- a. Anggota harus sudah melunasi Pinjaman Modal Tabungan (PMT) untuk dapat klaim manfaat Simpanan JSBM.
- b. Status Keanggotaan Aktif.

b) PREMI TAHUNAN:

- a. Anggota wajib melunasi premi tahunan sebesar 240.
- b. Anggota harus melunasi tunggakan premi tahun sebelumnya.

c) PERHITUNGAN BULAN:

- a. Perhitungan Awal bulan dimulai sejak bulan saat anggota Registrasi.

d) PEMBAYARAN PREMI:

- a. Jika anggota memilih skema pembayaran premi dengan cara diangsur, maka saat terjadi risiko, anggota yang bersangkutan belum melunasi premi tahunannya tidak berhak klaim manfaat.
- b. Anggota harus memastikan premi tahunan telah dilunasi sebelum Mengajukan klaim manfaat dapat diproses.

C. MASA TUNGGU:

- a. Masa tunggu klaim manfaat adalah 3 bulan dari tanggal pelunasan premi.
- b. Perhitungan bulan dimulai dari bulan saat anggota mendaftar.

D. PROSES KLAIM MANFAAT

1. PROSEDUR KLAIM:

- a. Anggota atau ahli warisnya dapat mengajukan klaim manfaat dengan menghubungi Koperasi Bintang Muda.
- b. Klaim harus diajukan setelah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. VERIFIKASI DOKUMEN:

- a. Koperasi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh anggota atau ahli warisnya.
- b. Klaim akan diproses setelah verifikasi berhasil.

KETENTUAN PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN BM88

Simpanan MASA DEPAN BM88 adalah produk simpanan inovatif yang dirancang untuk membantu anggota menyiapkan dana Untuk masa depan yang lebih baik. Produk ini menggabungkan konsep menabung secara disiplin dengan manfaat Simpanan untuk hari tua. Selain itu, simpanan ini dapat digunakan sebagai jaminan saat anggota membutuhkan dana, serta dilengkapi manfaat santunan dan klaim Dana kesehatan sebagai bentuk perlindungan tambahan. Dengan sistem ini, anggota tidak hanya menabung, tetapi juga mendapatkan peluang Simpanan Jangka Panjang dan perlindungan yang optimal.

Paket simpanan pada produk Simpanan Masa Depan BM88 terdiri dari kombinasi *Simpanan Berjangka*, *Produk Simpanan Pinjam Regular*, *Produk BPJS BM88* Dan *Simpanan JSBM*. Setiap paket menggabungkan Keempat produk tersebut secara menyeluruh sehingga anggota yang mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat dan perlindungan dari Keempat produk tersebut secara terintegrasi.

Dengan mengambil paket ini, anggota akan mendapatkan akses ke simpanan yang berjangka sebagai investasi jangka panjang, produk pinjam dengan jaminan simpanan tersebut, serta perlindungan kesehatan dan santunan dari produk BPJS BM88, sehingga memberikan solusi keuangan yang komprehensif dalam satu paket.

A. KETENTUAN PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN BM88

a) Pendaftaran

- ❖ Pendaftaran Gratis
- ❖ Syarat pendaftaran adalah setoran awal sebesar Rp 100.000.

b) Setoran Awal dan Pembagian Dana

- ❖ Setoran awal Rp 100.000 akan dibagi menjadi: - Rp 50.000 untuk Simpanan Kapital (Simpanan Wajib) . - Rp 50.000 untuk Simpanan Hari Tua (jangka panjang/investasi masa depan).

c) Pembagian Setoran Selanjutnya

- ❖ Setiap setoran anggota dibagi menjadi: - 50% untuk Simpanan Berjangka Dan. - 50% untuk Pemenuhan Kewajiban Di Produk Lainnya.

d) **Ketentuan Pinjaman**

- ❖ Anggota hanya diperbolehkan meminjam setelah menyelesaikan paket simpanan yang dipilih.
- ❖ Buku pinjaman akan diterbitkan pada saat anggota mengajukan pinjaman kredit pertama.
- ❖ Pembayaran pinjaman dari anggota akan dibagi menjadi dua bagian: - Sebagian untuk angsuran pinjaman dan simpanan wajib. - Sebagian untuk simpanan jangka panjang (Simpanan Hari Tua).

e) **Bunga Simpanan**

- ❖ Bunga simpanan diberikan sebesar **0.8% per bulan** pada Simpanan Kapital.
- ❖ Bunga simpanan diberikan sebesar **0.8% per bulan** pada Simpanan Berjangka.

f) **Rincian Besaran Manfaat Santunan dan Klaim Dana**

A. Manfaat dari Simpanan JSBM:

- ❖ Anggota yang memiliki simpanan JSBM mendapatkan manfaat berupa 1,5 juta uang tunai, 2 sak beras, 1 sak gula, dan 50 dos Aqua.
- ❖ Simpanan anggota akan dikalikan dua. Contoh: Jika simpanan anggota sebesar 20 juta, maka manfaat tunai yang diterima adalah 40 juta.

B. Manfaat dari Produk Simpanan Berjangka :

- ❖ Anggota berhak mendapatkan fasilitas Pa'pepatti sebesar Rp 12.000.000.

C. Manfaat dari Produk Simpan Pinjam (Dewasa):

- ❖ Dana kesehatan bagi anggota yang sakit dan dirawat di rumah sakit adalah Rp 500.000 per tahun.
- ❖ Dana Marintin sebesar Rp 5.000.000.

D. Besaran Manfaat dari Dana BPJS BM 88:

- ❖ Besaran klaim dana Santunan Duka sebesar Rp 42.000.000.

E. Total tunai manfaat: Rp 100.000.000 (termasuk manfaat non-tunai seperti beras, gula, aqua Dan Lain Lain)

KETENTUAN PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN PELAJAR BM 88

Simpanan Masa Depan Pelajar BM 88 merupakan produk simpanan yang diperuntukkan sebagai tabungan masa depan, terutama bagi para pelajar. Melalui produk ini, pelajar dapat menabung untuk masa depan dengan menyesuaikan paket yang dipilih. Adapun berbagai fasilitas yang diperoleh meliputi :

A. Fasilitas Produk Simpanan Masa Depan BM88

- ❖ Dana Kesehatan sebesar Rp 200.000 per tahun
- ❖ Dana DUKA sebesar Rp 5.000.000
- ❖ Dana Pa'wai Mata sebesar Rp 100.000
- ❖ Pengajuan Pinjaman
Anggota dapat mengajukan pinjaman setelah melunasi paket simpanan sebesar Rp 2.500.000 di Simpanan Muda dan Rp 2.500.000 di Simpanan Bintang secara penuh.

B. Fasilitas Beasiswa Masuk SMK Bintang Muda 88

- ❖ Pembebasan biaya pendaftaran
- ❖ Pembebasan biaya SPP
- ❖ Pembebasan biaya asrama

- ❖ Pembebasan biaya pangkal
- ❖ Dana kebersamaan
- ❖ Dana Duka
- ❖ Dana Kesehatan

C. Syarat & Ketentuan pencairan fasilitas beasiswa meliputi:

❖ **Pelunasan Pilihan Paket Simpanan**

Untuk Dapat Klaim Manfaat Setiap anggota wajib melunasi modal awal sebesar Pilihan Paket. Contoh Paket **Rp 5.000.000**, Terdiri Dari :

- Rp 2.500.000 disimpan di Simpanan Bintang
- Rp 2.500.000 disimpan di Simpanan Muda

❖ **Dana Solidaritas**

Anggota wajib melunasi dana solidaritas sebesar **Rp 120.000 per tahun** sebagai bentuk kontribusi solidaritas antar anggota.

❖ **Masa Keanggotaan Minimal**

Anggota harus minimal telah aktif menjadi anggota selama **6 bulan** sebelum berhak mengikuti program atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh organisasi.

Bagian Sebelas

PINJAMAN

Pasal 71

1. Koperasi menyalurkan pinjaman dalam bentuk :
 - a. Pinjaman Modal Simpanan (PMT)
 - b. Pinjaman Produktif
 - c. Pinjaman konsumtif
2. Koperasi dalam menyalurkan pinjaman Tanpa Jaminan kepada anggota Maksimal 40% (Empat puluh persen) dari total Modal Atau Simpanan Yang Di Kontribusikan Kepada Koperasi.
3. Produk-produk pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan wajib disahkan oleh rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.
4. Pinjaman Di Atas 20.000.000 (Dua Puluh Juta Wajib Menggunakan Jaminan)
5. Masa Tunggu Permohonan Pencairan Berikutnya Di Hitung Sekurang Kurangnya 6 Bulan Dari Tanggal Pencairan Sebelumnya Dan Telah Mengangsur Pinjaman Sekurang Kurangnya 6 Enam Kali Angsuran.
6. Tenor Pinjaman Standar :
 - a. Pinjaman 2.000.000 - 5.000.00 : Tenor Pinjaman 12 Bulan.
 - b. Pinjaman 6.000.000 - 10.000.000 : Tenor Pinjaman 24 Bulan.
 - c. Pinjaman 11.000.000 - 100.000.000 Tenor Pinjaman 36 Bulan
7. Denda Harian Terhitung Mulai Akhir Periode Setiap Bulan.

8. Persentase Denda Harian Sebesar 0.05 %
9. Denda Harian Hanya Berlaku Untuk Anggota Kredit.
10. Perhitungan Denda Dihitung Dari Sisa Pinjaman Akhir.
11. Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.
12. Anggota Wajib Membayar Dana Untuk Cadangan Resiko Sebesar 2 (Dua) Persen Dari Total Pinjaman Dan Adm Kredit 1,9 %.
13. Pinjaman Modal Tabungan Di Berikan Kepada Anggota Saat Bergabung Menjadi Anggota
Dan Skema Pencairan Bertahap Mengikuti History Pembayaran Anggota Dalam Memenuhi Kewajiban Setiap Bulan Serta Di Pertimbangkan Dari Sisi Jumlah Simpanan Anggota.

BAB VIII

SISA HASIL USAHA

Bagian Kesatu

CARA PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 72

1. Penghitungan Sisa Hasil Usaha melibatkan proses pengurangan pendapatan Bruto Dalam Satu Tahun Buku Di Kurangi dengan semua biaya yang terkait dengan operasional organisasi, termasuk biaya produksi, beban administratif, beban keuangan Dalam Satu Tahun Buku.
2. Anggota Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran Secara Berkala Simpanan Wajib Dalam Satu Tahun Buku Maka Anggota Tersebut Tidak Berhak Mendapatkan SHU.
3. Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya
 - c. Dana untuk tujuan organisasi (mendukung program pelayanan:
 1. Dana pendidikan perkoprasian kepada anggota
 2. Pengurus, Pengawas, dan Karyawan
 3. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota
3. Besarnya persentase Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

*Bagian Kedua***DEFISIT HASIL USAHA****Pasal 74**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya.

BAB IX*Bagian Satu***PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA****Pasal 75**

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus.
2. Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan Masyarakat.
3. Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan.
4. Sebagaimana konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian.
5. Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manager merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan.
6. Pengurus wajib mendapatkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola.
7. Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manager dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya

BAB X

Bagian Satu

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 76

1. Tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
3. Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi
4. Apabila diperluka, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota
5. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
6. Dalam hal aset koperasi melebihi nilai 1 (satu) Milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik
7. Koperasi bersedia dinilai tingkat kesehatannya oleh pejabat yang berwenang
8. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan keuangan, pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya

BAB XI

Bagian Satu

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 77

1. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain atau
 - b. Beberapa Koperasi Dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi
3. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan Anggota
 - b. Kepentingan Karyawan
 - c. Kepentingan Kreditur
 - d. Pihak ketiga lainnya

4. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dileburkan beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan dan
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan
5. Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga/atau Peraturan lainnya

BAB XIII SANKSI

Bagian Satu

SANKSI

Pasal 90

1. Apabila anggota, Pengurus Dan Kader-Diklat melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di koperasi Maka Dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan
 - b. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya
 - c. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri
 - d. Diajukan ke pengadilan.
2. Tata cara Pengenaan Sanksi Kepada Anggota, Pengurus Dan Kader Diklat Yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di koperasi:
 - a. Pengurus menyampaikan teguran lisan
 - b. Pengurus Memanggil Untuk Klarifikasi
 - c. Jika Anggota, Pengurus Dan Kader Diklat Yang Bersangkutan Terbukti Melakukan Pelanggaran Anggaran Dasar -Anggaran Rumah Tangga Maka, Pengurus memanggil anggota, Pengurus Dan Kader Diklat yang bersangkutan untuk dibuatkan berita acara.
 - d. Jika dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban Atau Melanggar, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan Atau Status Jabatan sementara, untuk diputuskan Dan Disahkan dalam Rapat Anggota
 - e. Anggota, Pengurus Dan Kader Diklat yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf D Diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.
3. Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas :

- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya
 - b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas
 - c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan
 - d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa
5. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 91

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

Bagian Kedua

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 92

1. Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di : Tumbang Datu
Pada Tanggal : 26 Januari 2024


Pengurus Koperasi Bintang Muda 88



K e t u a Koperasi,

Stepanus Pallunan,Amd, Tra.ANT-III, SE

Sekretaris.



Yusriani Tandilino, SE

